



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Chandra als Chandra Bin Mulyadi
Tempat lahir : Meliau
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 5 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bakti Dsn. Meliau Hulu RT 004 RW 001 Ds.

Meliau Kec. Meliau Kab. Sanggau

Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Chandra als Chandra Bin Mulyadi tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan disebabkan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Parjo Sutrisno als Parjo Bin Paidi (alm)
Tempat lahir : Meliau
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 5 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.Meliau Hulu RT/RW 05/02 Desa Meliau Kec.

Meliau Kab. Sanggau

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Parjo Sutrisno als Parjo Bin Paidi (alm) ditangkap sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2024/Reskrim kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sag



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CHANDRA Als. CHANDRA Bin MULYADI dan Terdakwa II PARJO SUTRISNO Als. PARJO Bin PAIDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I CHANDRA Als. CHANDRA Bin MULYADI dan Terdakwa II PARJO SUTRISNO Als. PARJO Bin PAIDI (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak HP Redmi Note 10.
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian HP.
 - 1 (satu) unit HP Redmi Note 10
 - 1 (satu) buah tas warna hijau.
 - Uang tunai sebesar Rp 328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi ENY SUTRISNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa I CHANDRA Als. CHANDRA Bin MULYADI dan Terdakwa II PARJO SUTRISNO Als. PARJO Bin PAIDI (Alm) dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitu pula Para Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II, pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2023, bertempat di Jl. Karya Bakti RT 07 RW 03 Ds. Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II bertemu di swalayan, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain yang kemudian disetujui oleh terdakwa II. Lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki untuk mencari-cari barang berharga yang bisa diambil oleh para terdakwa. Tidak jauh dari swalayan tersebut, terdakwa I melihat sebuah tas berwarna hijau yang terletak diatas jok sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah saksi ENY SUTRISNI yang bertempat di Jl. Karya Bhakti RT 07 RW 03 Ds. Meliau Kec. Meliau Kab. Sanggau. Kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk melihat situasi sekitar sedangkan terdakwa I mengambil tas berwarna hijau milik saksi ENY

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sag



SUTRISNI tersebut. Lalu setelah mengambil tas tersebut, kemudian para terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa II. Lalu sesampainya di rumah terdakwa II, terdakwa I membuka tas berwarna hijau tersebut dan terdapat Handphone Redmi Note 10 warna putih dan uang tunai sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian terhadap uang tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk makan dan membeli rokok, sedangkan untuk handphone terdakwa I bawa ke saksi S. IMANUDIN AKLALI dengan maksud untuk di install ulang dan dijual kembali oleh para terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi ENY SUTRISNI yang menyadari bahwa tas berwarna hijau miliknya telah hilang kemudian memberitahukan kepada saksi WISNU WAHYUDI dan melaporkan ke polsek Meliau.
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin pada saat mengambil tas berwarna hijau milik saksi ENY SUTRISNI.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil tas berwarna hijau yang berisikan Handphone Redmi Note 10 dan uang sejumlah Rp 480.000,- mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I CHANDRA Als. CHANDRA Bin MULYADI dan Terdakwa II PARJO SUTRISNO Als. PARJO Bin PAIDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eny Sutrisni, S.S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
 - Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan barang milik Saksi diambil orang lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di teras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Saksi di Dusun Meliau Hilir, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;

- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10, uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Barang-barang tersebut Saksi simpan didalam tas bertuliskan ANT Project warna hijau;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 19.00 WIB yang mana Saksi baru tiba dirumah yang terletak di Jalan Karya Bhakti, Rt.007 Rw.003, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, yang mana pada saat itu Saksi beserta keluarga baru pulang dari Kecamatan Tayan Hilir, setelah itu Saksi menurunkan barang-barang yang berada di dalam mobil. Sebelum Saksi menurunkan barang-barang, Saksi menyimpan tas berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone, uang dan kartu identitas Saksi, dan Saksi menyimpan tas tersebut diatas jok motor yang berada di teras depan rumah. setelah itu Saksi berkemas barang-barang di dalam rumah dan memandikan anak. Setelah selesai dengan aktifitas tersebut Saksi mencari tas Saksi, namun tidak ketemu. Setelah itu Saksi mengingat-ingat tas tersebut Saksi simpan di atas motor yang terletak di depan teras rumah, setelah itu Saksi pergi keluar dan Saksi melihat tas tersebut sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut Saksi memberitahu suami Saksi Sdr.Wisnu Wahyudi. Setelah itu Sdr.Wisnu Wahyudi menghubungi temannya Sdr.Imanudin yang bekerja sebagai teknisi handphone. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Meliau;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang Saksi tersebut, setelah di beritahu oleh anggota Polsek Meliau, barulah Saksi mengetahui yang mengambil barang-barang Saksi adalah Para Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut di perkirakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa barang bukti ini benar handphone dan tas milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak mengakui telah mengambil handphone Saksi tetapi setelah diperlihatkan nomor IMEI di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak handphone sama dengan nomir IMEI handphone tersebut barulah

Para Terdakwa mengakuinya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Wisnu Wahyudi, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan barang milik istri Saksi yang bernama Sdri.Eny Sutrisni diambil orang lain;
- Bahwa Sdri.Eny Sutrisni mengetahui barang miliknya hilang pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di teras depan rumah kami di Dusun Meliau Hilir, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10, uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Barang-barang tersebut disimpan didalam tas bertuliskan ANT Project warna hijau;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 19.30 WIB Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi di Dusun Meliau Hilir, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau dan melihat Sdri.Eny Sutrisni sedang mencari tasnya yang berisi handphone dan uang, tidak lama kemudian Sdri.Eny Sutrisni keluar ke teras dan masuk kembali kedalam rumah, setelah itu Sdri.Eny Sutrisni memberitahu Saksi bahwa tasnya hilang, mendengar hal tersebut Saksi mencoba mencari namun tidak ketemu, selanjutnya Saksi menghubungi teman Saksi yaitu Sdr.Imanudin yang bekerja sebagai teknisi handphone. Saksi memberitahu Sdr.Iman bahwa handphone merek Redmi Note 10 warna putih milik Sdri.Eny Sutrisni hilang dan apabila ada orang mau instal handphone tersebut tolong beritahu Saksi dan Sdr.Iman mau menolong Saksi. Sekitar 30 menit kemudian Sdr.Iman menelepon Saksi dan meminta Saksi untuk datang kerumahnya dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kotak handphone tersebut. Setelah sampai di rumah Sdr. Iman Saksi diperlihatkan 1 (satu) unit handphone dan menanyakan kepada Saksi "Benarkah ini handphonenya?", selanjutnya Saksi mencocokkan nomor IMEI yang ada pada kotak handphone tersebut dan ternyata nomor IMEI nya sama, dan Saksi menanyakan kepada Sdr. Iman "Siapa yang mengambil handphone ini?" Sdr. Iman menjawab "Tadi ada Sdr. Chandra yang datang kesini". Mendengar informasi tersebut Saksi menghubungi pihak kepolisian Polsek Meliau;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut di perkirakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti ini benar handphone dan tas milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Sdr. Eny Sutrisni;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa I karena merupakan murid Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. S. Imanudin Aklali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan barang milik Sdr. Eny Sutrisni diambil orang lain;
- Bahwa Sdr. Eny Sutrisni mengetahui barang miliknya hilang pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di teras depan rumah kami di Dusun Meliau Hilir, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10, uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Barang-barang tersebut disimpan didalam tas bertuliskan ANT Project warna hijau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Wisnu Wahyudi yang memberitahukan kepada Saksi dan meminta tolong



apabila ada yang menginstal handphone dengan merek tersebut agar diinfokan karena Saksi bekerja sebagai teknisi handphone;

- Bahwa Terdakwa I yang datang ke tempat Saksi dan meminta bantuan untuk membuka sandi 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 dengan alasan Terdakwa I lupa sandinya. Kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa I bahwa Saksi bisa membantunya untuk membuka sandi tersebut tetapi butuh waktu. Kemudian Terdakwa I meninggalkan handphone tersebut di tempat Saksi. Setelah Terdakwa I pergi Saksi menghubungi Sdr.Wisnu Wahyudi supaya datang ke rumah Saksi dengan membawa kotak handphone yang hilang tersebut. Setelah Sdr.Wisnu Wahyudi sampai di rumah Saksi kemudian Saksi perlihatkan 1 (satu) unit handphone dan Saksi tanyakan "Benarkah ini handphonenya?", selanjutnya kami mencocokkan nomor IMEI yang ada pada kotak handphone tersebut dan ternyata nomor IMEI nya sama, dan Sdr.Wisnu Wahyudi menanyakan kepada Saksi "Siapa yang mengambil handphone ini?" Saksi menjawab "Tadi ada Sdr.Chandra yang datang kesini", Kemudian Sdr.Wisnu Wahyudi menghubungi pihak kepolisian Polsek Meliau;

- Bahwa barang bukti ini benar handphone milik Sdri.Eny Sutrisni yang diambil oleh Terdakwa I;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari Terdakwa II dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi kenal Para Terdakwa karena merupakan tetangga Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Chandra als Chandra Bin Mulyadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;

- Bahwa Terdakwa Chandra mengerti Terdakwa Chandra dihadapkan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa Chandra mengambil barang milik orang lain tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Chandra mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 dan 1 (satu) buah tas bertuliskan ANT Project warna hijau yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Chandra mengambil 1 (satu) buah tas bertuliskan ANT Project warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10, uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di teras depan rumah kami di Dusun Meliau Hilir, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa Chandra bertemu dengan Terdakwa Parjo di depan Indomaret yang terletak di Desa Meliau Hilir. Selanjutnya Terdakwa Chandra menyampaikan kepada Terdakwa "Cari can yok (curi barang)" dan Terdakwa Parjo menyetujuinya. Kemudian Terdakwa Chandra bersama dengan Terdakwa Parjo berjalan kaki sambil melihat-lihat situasi. Setelah berjalan kaki sekira 50 meter dari Indomaret, dari jarak sekira 5 (lima) meter, Terdakwa Chandra melihat sebuah tas serta 1 (satu) unit handphone yang diletakkan di atas jok sepeda motor di teras sebuah rumah yang tidak ditutup pintunya, dan saat itu keadaan di rumah tersebut kelihatan sepi. Kemudian Terdakwa Chandra mengatakan kepada Terdakwa Parjo "Jo itu ada tas dan handphone di atas jok motor, biar aku ambilnya ", dan Terdakwa Parjo menyetujuinya. Kemudian Terdakwa Chandra dan Terdakwa Parjo memantau situasi di sekitar lokasi. Setelah kami rasa aman, selanjutnya Terdakwa Chandra langsung menuju ke teras rumah tersebut dan mengambil tas beserta handphone yang diletakkan di atas jok sepeda motor. Setelah berhasil mengambil barang tersebut, Terdakwa Chandra dan Terdakwa Parjo kembali ke rumah Terdakwa Parjo. Sesampainya di rumah Terdakwa Parjo, kemudian kami membuka tas warna hijau dan ternyata berisi uang dengan jumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut Terdakwa Chandra pergunakan bersama dengan Terdakwa Parjo untuk makan dan membeli rokok sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sag



rupiah) sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone rencananya untuk Terdakwa Chandra pakai sendiri;

- Bahwa tujuan Terdakwa Chandra mengambil handphone untuk Terdakwa Chandra gunakan sendiri karena Terdakwa Chandra tidak memiliki handphone untuk bermain judi slot;
- Bahwa barang bukti ini benar barang-barang yang Terdakwa Chandra ambil;
- Bahwa Terdakwa Chandra belum pernah dihukum tetapi saat ini Terdakwa Chandra ditahan dan sedang diperiksa dalam perkara pencurian handphone;
- Bahwa Terdakwa Chandra sangat menyesali perbuatan Terdakwa Chandra;

2. Parjo Sutrisno als Parjo Bin Paidi (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa Parjo ditangkap tanggal 01 Januari 2024 sehubungan dengan Terdakwa Parjo mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa Parjo mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 dan 1 (satu) buah tas bertuliskan ANT Project warna hijau yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Parjo mengambil 1 (satu) buah tas bertuliskan ANT Project warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10, uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di teras depan rumah kami di Dusun Meliau Hilir, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa Parjo bertemu dengan Terdakwa Chandra di depan Indomaret yang terletak di Desa Meliau Hilir. Selanjutnya Terdakwa Chandra menyampaikan kepada Terdakwa Parjo "Cari can yok (curi barang)" dan Terdakwa Parjo

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sag



menyetujuinya. Kemudian Terdakwa Parjo bersama dengan Terdakwa Chandra berjalan kaki sambil melihat-lihat situasi. Setelah berjalan kaki sekira 50 meter dari Indomaret, dari jarak sekira 5 (lima) meter, Terdakwa Chandra melihat sebuah tas serta 1 (satu) unit handphone yang diletakkan di atas jok sepeda motor di teras sebuah rumah yang tidak ditutup pintunya, dan saat itu keadaan di rumah tersebut kelihatan sepi. Kemudian Terdakwa Chandra mengatakan kepada Terdakwa Parjo "Jo itu ada tas dan handphone di atas jok motor, biar aku ambilnya ", dan Terdakwa Parjo menyetujuinya. Kemudian Terdakwa Parjo dan Terdakwa Chandra memantau situasi di sekitar lokasi. Setelah kami rasa aman, selanjutnya Terdakwa Chandra langsung menuju ke teras rumah tersebut dan mengambil tas beserta handphone yang diletakkan di atas jok sepeda motor. Setelah berhasil mengambil barang tersebut, Terdakwa Parjo dan Terdakwa Chandra kembali ke rumah Terdakwa Parjo. Sesampainya di rumah Terdakwa Parjo, kemudian kami membuka tas warna hijau dan ternyata berisi uang dengan jumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut kami pergunakan bersama untuk makan dan membeli rokok sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone rencananya akan dipakai oleh Terdakwa Chandra;

- Bahwa Terdakwa Chandra yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik Korban;
- Bahwa barang bukti ini benar barang-barang yang Terdakwa Parjo dan Terdakwa Chandra ambil;
- Bahwa Terdakwa Parjo belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa Parjo sangat menyesali perbuatan Terdakwa Parjo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 dengan nomor IMEI 1864338055564545 dan IMEI 2 864338055564552 warna putih;
- 1 (satu) buah tas bertuliskan ANT Project warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak handphone Redmi Note 10 warna putih;
- 1 (satu) lembar nota bon pembelian.

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa Chandra dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain sedangkan Terdakwa Parjo ditangkap tanggal 01 Januari 2024 sehubungan dengan Terdakwa Parjo mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 dan 1 (satu) buah tas bertuliskan ANT Project warna hijau yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di teras depan rumah kami di Dusun Meliau Hilir, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 dan 1 (satu) buah tas bertuliskan ANT Project warna hijau yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi Eny Sutrisni, S.S
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa Parjo bertemu dengan Terdakwa Chandra di depan Indomaret yang terletak di Desa Meliau Hilir. Selanjutnya Terdakwa Chandra menyampaikan kepada Terdakwa Parjo Cari can yok (curi barang) dan Terdakwa Parjo menyetujuinya. Kemudian Terdakwa Parjo bersama dengan Terdakwa Chandra berjalan kaki sambil melihat-lihat situasi. Setelah berjalan kaki sekira 50 meter dari Indomaret, dari jarak sekira 5 (lima) meter, Terdakwa Chandra melihat sebuah tas serta 1 (satu) unit handphone yang diletakkan di atas jok sepeda motor di teras sebuah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sag



rumah yang tidak ditutup pintunya, dan saat itu keadaan di rumah tersebut kelihatan sepi. Kemudian Terdakwa Chandra mengatakan kepada Terdakwa Parjo Jo itu ada tas dan handphone di atas jok motor, biar aku ambilnya, dan Terdakwa Parjo menyetujuinya. Kemudian Terdakwa Parjo dan Terdakwa Chandra memantau situasi di sekitar lokasi. Setelah kami rasa aman, selanjutnya Terdakwa Chandra langsung menuju ke teras rumah tersebut dan mengambil tas beserta handphone yang diletakkan di atas jok sepeda motor. Setelah berhasil mengambil barang tersebut, Terdakwa Parjo dan Terdakwa Chandra kembali ke rumah Terdakwa Parjo. Sesampainya di rumah Terdakwa Parjo, kemudian kami membuka tas warna hijau dan ternyata berisi uang dengan jumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut kami pergunakan bersama untuk makan dan membeli rokok sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone rencananya akan dipakai oleh Terdakwa Chandra;

- Bahwa Terdakwa Chandra yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang Saksi Eny Sutrisni, S.S mengalami kerugian di perkirakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Chandra als Chandra Bin Mulyadi dan Terdakwa II. Parjo Sutrisno als Parjo Bin Paidi (alm) yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat alternatif, maka apabila salah satu



perbuatan sebagaimana subunsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah : segala bentuk tindakan / proses untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah;

Menimbang bahwa yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud dimaknai sebagai kehendak atau tujuan yang ingin dicapai oleh sipembuat. kehendak menurut Von Hippel dengan karanganya tentang “Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit” menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai;

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘*zich toeëinemen*’, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga *opzet* didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa Chandra dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain sedangkan Terdakwa Parjo ditangkap tanggal 01 Januari 2024 sehubungan dengan Terdakwa Parjo mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 dan 1 (satu) buah tas bertuliskan ANT Project warna hijau yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di teras depan rumah kami di Dusun Meliau Hilir, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 dan 1 (satu) buah tas bertuliskan ANT Project warna hijau yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi Eny Sutrisni, S.S

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa Parjo bertemu dengan Terdakwa Chandra di depan Indomaret yang terletak di Desa Meliau Hilir. Selanjutnya Terdakwa Chandra menyampaikan kepada Terdakwa Parjo Cari can yok (curi barang) dan Terdakwa Parjo menyetujuinya. Kemudian Terdakwa Parjo bersama dengan Terdakwa Chandra berjalan kaki sambil melihat-lihat situasi. Setelah berjalan kaki sekira 50 meter dari Indomaret, dari jarak sekira 5 (lima) meter, Terdakwa Chandra melihat sebuah tas serta 1 (satu) unit handphone yang diletakkan di atas jok sepeda motor di teras sebuah rumah yang tidak ditutup pintunya, dan saat itu keadaan di rumah tersebut kelihatan sepi. Kemudian Terdakwa Chandra mengatakan kepada Terdakwa Parjo Jo itu ada tas dan handphone di atas jok motor, biar aku ambilnya, dan Terdakwa Parjo menyetujuinya. Kemudian Terdakwa Parjo dan Terdakwa Chandra memantau situasi di sekitar lokasi. Setelah kami rasa aman, selanjutnya Terdakwa Chandra langsung menuju ke teras rumah tersebut dan mengambil tas beserta handphone yang diletakkan di atas jok sepeda motor. Setelah berhasil mengambil barang tersebut, Terdakwa Parjo dan Terdakwa Chandra kembali ke rumah Terdakwa Parjo. Sesampainya di rumah Terdakwa Parjo, kemudian kami

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sag



membuka tas warna hijau dan ternyata berisi uang dengan jumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut kami pergunakan bersama untuk makan dan membeli rokok sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone rencananya akan dipakai oleh Terdakwa Chandra;

Menimbang, bahwa Terdakwa Chandra yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik Korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang Saksi Eny Sutrisni, S.S mengalami kerugian di perkirakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 dan 1 (satu) buah tas bertuliskan ANT Project warna hijau yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di teras depan rumah kami di Dusun Meliau Hilir, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau yang keseluruhan barang tersebut milik Saksi Eny Sutrisni, S.S atas hal tersebut Majelis Hakim menilai jika perbuatan tersebut termasuk kedalam bentuk mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelumnya diketahui jika Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dan diketahui jika Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 dan 1 (satu) buah tas bertuliskan ANT Project warna hijau yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Eny Sutrisni, S.S atas hal tersebut merupakan bentuk melawan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan fakta hukum jika Para Terdakwa sudah menghendaki untuk mengambil hal tersebut dapat dilihat dari perencanaan yang dilakukan oleh Terdakwa Chandra als Chandra Bin Mulyadi dan Terdakwa Parjo Sutrisno als Parjo Bin Paidi (alm) yakni saat Terdakwa Chandra yang mempunyai ide untuk mengambil dan



disetujui oleh Terdakwa Parjo dan Para Terdakwa mencari barang yang bisa diambil disekitar mereka hingga melihat tas dan handphone di atas jok motor dan mengambilnya atas hal tersebut termasuk kedalam bentuk kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa oleh karena anasir mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berekanaan, berkawan, menggabungkan diri dengan berkerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdahulu telah terbukti perbuatan Para Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan diketahui pula berdasarkan fakta hukum jika dalam melakukan pengambilan barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa Chandra als Chandra Bin Mulyadi dan Terdakwa Parjo Sutrisno als Parjo Bin Paidi (alm) secara bersama-sama atas hal tersebut dapat diketahui jika perbuatan mengambil tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan diketahui juga berdasarkan fakta hukum jika Para Terdakwa dalam mengambil telah ada kesepakatan dimana bentuk kesepakatan tersebut dapat ditemukan dari perencanaan saat akan mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhi dan terbukti bahwa anasir yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maka Majelis Hakim menilai jika unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan



Para Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim jika Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berupa Para Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 dan 1 (satu) buah tas bertuliskan ANT Project warna hijau yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan nilai ekonomis sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut kembali dan mengalami kekurangan sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), atas hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa selain dari pembelaan Para Terdakwa diatas; Dimana keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Serta keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa



yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Parjo Sutrisno als Parjo Bin Paidi (alm) berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa Parjo Sutrisno als Parjo Bin Paidi (alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan untuk Terdakwa Chandra als Chandra Bin Mulyadi oleh karena tidak dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa Chandra als Chandra Bin Mulyad tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Parjo Sutrisno als Parjo Bin Paidi (alm) yang dilakukan masa penangkapan dan penahanan dan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Parjo Sutrisno als Parjo Bin Paidi (alm) lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Parjo Sutrisno als Parjo Bin Paidi (alm) maka sudah sepatutnya Terdakwa Parjo Sutrisno als Parjo Bin Paidi (alm) tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 dengan nomor IMEI 1864338055564545 dan IMEI 2 864338055564552 warna putih;
- 1 (satu) buah tas bertuliskan ANT Project warna hijau;
- Uang tunai sebesar Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak handphone Redmi Note 10 warna putih;
- 1 (satu) lembar nota bon pembelian.



Adalah merupakan barang bukti dan barang bukti tersebut adalah barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan milik Saksi Eny Sutrisni, S.S, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Chandra als Chandra Bin Mulyadi dan Terdakwa II. Parjo Sutrisno als Parjo Bin Paidi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Parjo Sutrisno als Parjo Bin Paidi (alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Parjo Sutrisno als Parjo Bin Paidi (alm) tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 dengan nomor IMEI 1864338055564545 dan IMEI 2 864338055564552 warna putih;
 - 1 (satu) buah tas bertuliskan ANT Project warna hijau;
 - Uang tunai sebesar Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kotak handphone Redmi Note 10 warna putih;
 - 1 (satu) lembar nota bon pembelian.

Dikembalikan kepada Saksi Eny Sutrisni, S.S

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) secara berimbang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Purwadani, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Raynaldo Bonatua Napitupulu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera,

Diah Purwadani, S.H., M.H.